

**ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
(KTUN) DALAM PUTUSAN PTUN JAYAPURA NO. 40/G/2018/PTUN.JPR**

Adelia Hartanti¹

Institusi/Lembaga Penulis (¹Universitas Bengkulu)

Alamat e-mail: 1akuuadel@gmail.com

Aliya Az-Zahra²

Institusi/Lembaga Penulis (²Universitas Bengkulu)

Alamat e-mail: 2aliyaazhr145@gmail.com

Dinda Trisya³

Institusi/Lembaga Penulis (³Universitas Bengkulu)

Alamat e-mail: 3dindatrisya7@gmail.com

Nana Ervina⁴

Institusi/Lembaga Penulis (⁴Universitas Bengkulu)

Alamat e-mail: 4nanaervina14@gmail.com

Madinar⁵

Institusi/Lembaga Penulis (⁵Universitas Bengkulu)

Alamat e-mail: 5madinar@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk cacat hukum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi penggugat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara terkait kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan sebesar Rp2,4 miliar yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merugikan penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR mengandung cacat hukum berupa cacat substansi dan cacat prosedur. Cacat substansi terlihat dari tidak adanya dasar hukum dan bukti yang jelas terkait penetapan kewajiban pembayaran kepada penggugat. Selain itu, tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut. Cacat prosedur terlihat dari tidak diterapkannya asas keterbukaan dan asas kecermatan dalam proses penerbitan KTUN. KTUN tersebut juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Implikasi dari cacat hukum KTUN tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat berupa beban kewajiban pembayaran yang tidak jelas dasar hukumnya serta ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum bagi penggugat diberikan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara yang berujung pada pembatalan KTUN oleh majelis hakim. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan setiap KTUN guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: KTUN, cacat hukum, PTUN, perlindungan hukum, AUPB

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal defects of State Administrative Decisions (KTUN) in the Jayapura Administrative Court Decision Number 40/G/2018/PTUN.JPR and their implications for legal protection of the plaintiff. This research is motivated by the issuance of a KTUN by a state administrative official regarding the obligation to pay compensation for standing timber value amounting to Rp2.4 billion, which was considered to have no clear legal basis and caused losses to the plaintiff. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the KTUN in the Jayapura Administrative Court Decision Number 40/G/2018/PTUN.JPR contains legal defects in the form of substantive and procedural defects. The substantive defect is reflected in the absence of a clear legal basis and evidence regarding the determination of payment obligations imposed on the plaintiff. In addition, the defendant could not provide official documents forming the basis for issuing the decision. The procedural defect is reflected in the failure to apply the principles of transparency and accuracy in the issuance process of the KTUN. The KTUN also contradicts Article 53 paragraph (2) of Law Number 9 of 2004 and the general principles of good governance, particularly the principles of legal certainty, accuracy, and transparency. The implications of these legal defects caused material and immaterial losses to the plaintiff in the form of unclear payment obligations and legal uncertainty. Legal protection for the plaintiff was provided through a lawsuit mechanism in the Administrative Court, resulting in the cancellation of the KTUN by the panel of judges. Therefore, this study demonstrates the importance of applying the principle of legality and the general principles of good governance in issuing every KTUN to ensure legal protection for the public.

Keywords: KTUN, legal defects, administrative court, legal protection, good governance principles

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh

pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pemerintah menjalankan fungsi administrasi melalui berbagai keputusan yang dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keabsahan KTUN menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum.¹

KTUN sebagai produk hukum administrasi negara memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KTUN memiliki kekuatan hukum yang langsung berdampak kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, setiap KTUN harus disusun dengan memperhatikan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka KTUN berpotensi mengandung cacat hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa antara masyarakat dan pemerintah.²

Sengketa Tata Usaha Negara pada dasarnya timbul akibat adanya KTUN yang merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

Sengketa TUN adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya KTUN.

Dengan demikian, KTUN merupakan objek utama dalam

¹ Hartati, W., Wijaya, S. A., & Bahri, S. Y. (2024). Pertanggungjawaban hukum pejabat administrasi negara terhadap keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 1–15.

² Syam, F., Satoto, S., & Helmi. (2023). Politik hukum pemberian kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam pengujian penyalahgunaan wewenang. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 189–233.

sengketa TUN. Tanpa adanya KTUN, maka tidak akan ada dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, keberadaan KTUN yang cacat hukum menjadi faktor utama yang memicu terjadinya sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penerbitan KTUN.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya KTUN yang mengandung cacat hukum. Cacat hukum tersebut dapat berupa tidak adanya dasar hukum yang jelas, pelanggaran terhadap prosedur administratif, maupun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang bersangkutan. Kondisi ini menyebabkan KTUN menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang dirugikan harus menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Oleh karena itu, kajian terhadap cacat hukum KTUN menjadi sangat penting.³

Salah satu contoh konkret mengenai KTUN yang cacat hukum dapat dilihat dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR. Dalam kasus ini, penggugat merupakan suatu badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya beberapa keputusan oleh pejabat tata usaha negara terkait kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan sebesar Rp2,4 miliar. Keputusan tersebut menjadi objek sengketa karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, penggugat juga tidak pernah mengetahui dasar perhitungan yang digunakan oleh tergugat dalam menetapkan jumlah tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke PTUN.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menemukan bahwa tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang sah terkait dasar penerbitan KTUN tersebut. Secara khusus, tidak terdapat dokumen yang membuktikan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan

³ Anggoro, F. N. (2022). Revitalisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia.

Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 5(1), 73–79.

yang dijadikan dasar penetapan kewajiban pembayaran tersebut. Hal ini menunjukkan adanya cacat hukum dari segi substansi karena keputusan tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. Selain itu, tindakan lanjutan berupa penerbitan surat peringatan juga dinilai sebagai bagian dari rangkaian keputusan yang cacat hukum. Dengan demikian, seluruh keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan bermasalah secara hukum. Hal ini memperkuat bahwa KTUN tersebut tidak memenuhi prinsip legalitas.⁴

Lebih lanjut, majelis hakim menyatakan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pelanggaran terhadap AUPB menunjukkan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Asas-asas tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pejabat dalam mengambil keputusan. Namun dalam kasus ini,

pejabat justru mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Akibatnya, KTUN yang dihasilkan menjadi cacat hukum dan merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan AUPB dalam setiap tindakan administrasi negara.⁵

Dampak dari KTUN yang cacat hukum dalam kasus tersebut sangat merugikan penggugat. Penggugat harus menanggung beban kewajiban pembayaran yang tidak jelas dasar hukumnya serta mengalami ketidakpastian hukum. Selain itu, proses penyelesaian sengketa juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam penerbitan KTUN dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius.⁶

METODE PENELITIAN

⁴ Rahim, M. N., Perdana, A., & Setiabudhi, D. O. (2023). Kasus sengketa tata usaha negara dengan objek putusan nomor 9/G/2023/PTUN.SMD. *Bina Mulia Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–62.

⁵ Rahma, A. L., Widjaja, V., & Riyanto, T. (2026). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas

PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 2685–2693.

⁶ Rayhan, A., & Wijaya, S. K. (2023). Efektivitas pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan putusan sengketa tata usaha negara. *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), 61–80.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk cacat hukum KTUN serta implikasinya

terhadap perlindungan hukum bagi penggugat. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum administrasi negara.

HASIL PEMBAHASAN

A. Bentuk Cacat Hukum KTUN Dalam Putusan PTUN Jayapura No. 40/G/2018/PTUN.JPR

Bentuk cacat hukum yang pertama dalam putusan tersebut adalah cacat substansi. Cacat substansi terjadi apabila isi keputusan tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak didukung fakta yang benar. Dalam perkara ini, tergugat menetapkan kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan sebesar Rp2,4 miliar kepada penggugat. Akan tetapi, tergugat tidak mampu menunjukkan bukti yang sah mengenai dasar perhitungan jumlah tersebut. Tidak ditemukan pula dokumen resmi berupa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dijadikan dasar penerbitan keputusan. Akibatnya, keputusan tersebut dianggap tidak memiliki dasar faktual dan yuridis yang jelas. Keadaan ini menjadi alasan utama hakim

menyatakan KTUN tersebut cacat hukum.⁷

Dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR, hakim menilai bahwa KTUN yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan ketentuan tersebut. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya aturan yang secara jelas menjadi dasar penetapan kewajiban pembayaran. Selain itu, keputusan tersebut juga tidak didukung alat bukti yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa isi keputusan tidak memenuhi prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Oleh sebab itu, KTUN tersebut dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, unsur cacat hukum dalam substansi keputusan terbukti secara hukum.

Selain cacat substansi, putusan tersebut juga menunjukkan adanya cacat prosedur dalam penerbitan KTUN. Prosedur administrasi merupakan bagian penting dalam pembentukan keputusan tata usaha negara. Dalam perkara ini, penggugat tidak pernah mengetahui dasar

perhitungan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepadanya. Penggugat juga tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai proses penetapan keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses administrasi pemerintahan. Tindakan tersebut menyebabkan penggugat mengalami ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, prosedur penerbitan KTUN dinilai tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.⁸

Cacat hukum dalam putusan ini juga terlihat dari tidak adanya bukti otentik yang mendukung penerbitan KTUN. Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan. Tidak adanya bukti tersebut menunjukkan lemahnya dasar penerbitan keputusan. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan KTUN yang diterbitkan.

⁷ Tuela, A. M., Palillingan, T. N., & Dapu, F. M. (2023). Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat tata usaha negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 1–12.

⁸ Safiuddin, S., Muchtasar, R., & Heryanti. (2024). Upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 773–790

Hakim kemudian menyimpulkan bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi unsur legalitas. Oleh karena itu, keputusan dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan.⁹

Bentuk cacat hukum lainnya dalam perkara ini adalah pelanggaran terhadap prinsip legalitas. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh bertindak tanpa dasar kewenangan dan aturan yang jelas. Pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR, tergugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang menjadi landasan penetapan kewajiban pembayaran. Kondisi ini menyebabkan keputusan yang diterbitkan kehilangan dasar legalitasnya. Hakim kemudian menilai bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, KTUN tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum.

Cacat hukum KTUN dalam perkara ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh

pejabat tata usaha negara. Seorang pejabat administrasi negara wajib memastikan bahwa keputusan yang diterbitkan telah sesuai dengan hukum dan fakta yang ada. Dalam perkara ini, tergugat justru menetapkan kewajiban pembayaran tanpa dasar yang jelas. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kecermatan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, keputusan yang diterbitkan menimbulkan sengketa di PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian pejabat administrasi dapat berdampak pada hak masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Cacat hukum dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa asas keterbukaan belum diterapkan secara maksimal oleh tergugat. Asas keterbukaan mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait keputusan yang diambil. Akan tetapi, penggugat tidak pernah mengetahui dasar penetapan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepadanya. Ketidakjelasan tersebut

⁹ Hadjon, P. M., Djatmiati, T. S., Beschoor Plug, G. H., & ten Berge, J. B. J. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Edisi ke-10). Gadjah Mada University Press. Hlm 54

¹⁰ Anggoro, F. N. (2024). Ius constituendum harmonisasi kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 117–132.

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat. Tindakan tergugat menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses administrasi pemerintahan. Padahal, keterbukaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas keterbukaan menjadi salah satu bentuk cacat hukum dalam KTUN tersebut.

Dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR, hakim menilai bahwa keputusan tergugat tidak memenuhi syarat kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum administrasi negara. Masyarakat harus memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya melalui keputusan pemerintah. Akan tetapi, keputusan yang diterbitkan tergugat justru menimbulkan ketidakjelasan karena tidak disertai dasar hukum yang pasti. Penggugat tidak mengetahui alasan dan dasar penetapan kewajiban pembayaran tersebut. Kondisi ini menyebabkan penggugat mengalami kerugian dan kebingungan hukum. Oleh sebab itu, hakim menyatakan

KTUN tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.¹¹

B. Implikasi Cacat Hukum KTUN Tersebut Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Penggugat

Implikasi pertama dari cacat hukum KTUN terhadap penggugat adalah timbulnya kerugian materiil. Penggugat dibebani kewajiban pembayaran dalam jumlah besar tanpa dasar hukum yang jelas. Beban tersebut tentu dapat mempengaruhi kondisi keuangan penggugat sebagai badan hukum perdata. Selain itu, penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menempuh proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Kerugian tersebut muncul akibat tindakan administrasi pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam keadaan seperti ini, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, keberadaan PTUN menjadi penting dalam melindungi hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang salah.¹²

¹¹ Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia* (Edisi ke-2). FH UII Press. Hlm. 28

¹² Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*, 8(5), 1–12.

Selain kerugian materiil, penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum terjadi karena penggugat tidak mengetahui dasar penetapan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepadanya. Tergugat tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar perhitungan maupun aturan hukum yang digunakan. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat berada dalam posisi yang tidak pasti terhadap hak dan kewajibannya. Dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum dari tindakan pemerintah. Akan tetapi, hak tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini. Oleh karena itu, cacat hukum KTUN berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi penggugat.

Implikasi lainnya dari cacat hukum KTUN adalah munculnya sengketa Tata Usaha Negara antara penggugat dan tergugat. Sengketa tersebut timbul karena penggugat merasa dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah. Dalam hukum administrasi negara, sengketa TUN

terjadi apabila terdapat KTUN yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Keadaan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam perkara ini, penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura. Gugatan tersebut bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari keputusan yang dianggap tidak sah. Oleh karena itu, cacat hukum KTUN menjadi faktor utama lahirnya sengketa administrasi negara.¹³

Implikasi lain dari cacat hukum KTUN adalah terganggunya rasa keadilan bagi penggugat. Penggugat dipaksa menghadapi tuntutan pembayaran tanpa penjelasan yang memadai dari tergugat. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik dalam perkara ini. Oleh karena itu, pengadilan harus hadir untuk mengembalikan rasa keadilan bagi penggugat. Putusan

¹³ Rahman, L. A., Aprily, J. N., Fadhlurrahman, M. F., Nurul, N., Komalasari, R., & Putera, M. L. S. (2024). Sistem pengawasan dan

perlindungan hukum dalam tata kelola administrasi negara. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 306–312.

hakim yang membatalkan KTUN menjadi bentuk pemulihan keadilan dalam sengketa administrasi negara. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum tetapi juga rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Cacat hukum KTUN dalam perkara ini juga berdampak terhadap terganggunya hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hukum administrasi negara, pemerintah seharusnya bertindak sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung prinsip hukum dan keadilan. Akan tetapi, penerbitan KTUN yang tidak sah justru menimbulkan konflik antara pemerintah dan penggugat. Konflik tersebut muncul karena penggugat merasa haknya dilanggar oleh tindakan administrasi pemerintah. Keadaan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, legalitas KTUN sangat

penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Implikasi cacat hukum KTUN juga terlihat dari pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perlindungan hukum masyarakat. Dalam perkara ini, tergugat melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Pelanggaran tersebut menyebabkan keputusan yang diterbitkan merugikan penggugat. Hakim kemudian menggunakan pelanggaran AUPB sebagai dasar pembatalan KTUN. Hal tersebut menunjukkan bahwa AUPB memiliki fungsi penting dalam melindungi masyarakat dari tindakan administrasi yang salah. Dengan adanya AUPB, masyarakat memiliki dasar untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penerapan AUPB sangat penting dalam perlindungan hukum administrasi negara.¹⁵

Implikasi lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat

¹⁴ Hartati, W., Wijaya, S. A., & Bahri, S. Y. (2024). Pertanggungjawaban hukum pejabat administrasi negara terhadap keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 1–15.

¹⁵ Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan good governance sesuai hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.

mengenai hak untuk menggugat KTUN yang merugikan. Dalam perkara ini, penggugat menggunakan jalur hukum untuk mempertahankan haknya dari tindakan pemerintah yang dianggap tidak sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan hukum dalam mengawasi tindakan administrasi negara. Keberanian masyarakat untuk menggugat KTUN juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara hukum. Dengan adanya mekanisme gugatan di PTUN, masyarakat tidak lagi berada pada posisi yang lemah di hadapan pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum administrasi negara memberikan keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat dapat terlindungi secara lebih baik.

KESIMPULAN

KTUN yang diterbitkan tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Cacat substansi terlihat dari tidak adanya dasar hukum dan bukti yang jelas terkait penetapan kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan

kepada penggugat. Selain itu, tergugat juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut. Cacat prosedur terlihat dari tidak adanya keterbukaan dan penjelasan yang memadai kepada penggugat mengenai dasar perhitungan kewajiban pembayaran. Tindakan tergugat juga melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dibatalkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa legalitas menjadi syarat utama dalam penerbitan setiap keputusan tata usaha negara.

Implikasi cacat hukum KTUN terhadap perlindungan hukum bagi penggugat, dapat disimpulkan bahwa cacat hukum dalam KTUN menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat. Penggugat mengalami beban kewajiban pembayaran yang tidak jelas dasar hukumnya serta mengalami ketidakpastian hukum akibat tindakan administrasi pemerintah yang tidak sah. Dalam perkara ini, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Hakim membatalkan KTUN yang disengketakan karena terbukti bertentangan dengan hukum dan asas pemerintahan yang baik. Putusan tersebut menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan administrasi pemerintah dan melindungi hak masyarakat. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menggugat keputusan pemerintah yang merugikan kepentingannya. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak masyarakat.

Saran

Setiap pejabat tata usaha negara lebih memperhatikan aspek legalitas dalam menerbitkan KTUN. Pejabat administrasi negara harus memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas, didukung bukti yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pejabat juga harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas

keterbukaan. Penerapan prinsip tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sengketa tata usaha negara. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap proses penerbitan KTUN agar setiap keputusan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang baik, kualitas administrasi pemerintahan dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga. Oleh karena itu, penerapan prinsip legalitas dan AUPB harus menjadi perhatian utama dalam setiap tindakan administrasi negara.

Agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dalam hukum administrasi negara, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap KTUN yang merugikan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap keputusan pemerintah dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila bertentangan dengan hukum atau asas pemerintahan yang baik. Selain itu, lembaga peradilan juga perlu terus menjaga independensi dan profesionalitas dalam memeriksa sengketa tata usaha negara. Hakim PTUN harus tetap berpegang pada

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam memutus perkara administrasi negara. Perguruan tinggi dan akademisi juga diharapkan dapat terus melakukan kajian mengenai penerapan hukum administrasi negara agar dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem pemerintahan. Dengan demikian, penyelenggaraan administrasi negara dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Fajar Nugroho. (2022). Revitalisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 73–79.
- Anggoro, Fajar Nugroho. (2024). Ius constituendum harmonisasi kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 117–132.
- Hadjon, Philipus M., Djatmiati, Tatiek Sri, Beschoor Plug, G. H., & ten Berge, J. B. J. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Edisi ke-10). Gadjah Mada University Press.
- Hartati, Wina, Wijaya, Satria Adi, & Bahri, Syamsul Yadi. (2024). Pertanggungjawaban hukum pejabat administrasi negara terhadap keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(4), 1–15.
- Marbun, Sjachran Basah F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia* (Edisi ke-2). FH UII Press.
- Rahim, Muhammad Nur, Perdana, Andika, & Setiabudhi, Dewa Oka. (2023). Kasus sengketa tata usaha negara dengan objek putusan nomor 9/G/2023/PTUN.SMD. *Bina Mulia Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–62.
- Rahma, Annisa Luthfia, Widjaja, Vincent, & Riyanto, Tri. (2026).

- Tinjauan yuridis terhadap efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 2685–2693.
- Rahman, Lukman Arif, Aprily, Jihan Nabila, Fadhlurrahman, Muhammad Fikri, Nurul, Nurul, Komalasari, Rina, & Putera, Muhammad Luthfi Saputra. (2024). Sistem pengawasan dan perlindungan hukum dalam tata kelola administrasi negara. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 306–312.
- Rayhan, Alif, & Wijaya, Surya Kencana. (2023). Efektivitas pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan putusan sengketa tata usaha negara. *Jurnal Peradaban Hukum*, 1(1), 61–80.
- Resmadiktia, Nanda Mahesa, Utomo, Yoga Dwi, & Aiman, Luthfi Maulana. (2023). Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan good governance sesuai hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Safiuddin, Safiuddin, Muchtasar, Rachmat, & Heryanti, Heryanti. (2024). Upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 773–790.
- Seipul, Seipul, Adepio, Muhammad Fajar, & Ardhan, Muhammad Ulil. (2024). Peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*, 8(5), 1–12.
- Syam, Fadli, Satoto, Slamet, & Helmi, Helmi. (2023). Politik hukum pemberian kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam pengujian penyalahgunaan wewenang. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 189–233.
- Tuela, Angelica Maria, Palillingan, Theo Nathaniel, & Dapu, Frangky Michael. (2023). Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat tata usaha negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 1–12.